



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/4 /HKM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan tindakan, perbuatan dan atau kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa berdampak secara sosiologis, administrasi maupun secara hukum;
  - b. bahwa dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dipandang perlu membentuk Tim Konsultasi Hukum dalam rangka mengharmonisasikan pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum atau Lembaga Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Konsultasi dan Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. Konsultasi Hukum (legal advice);
  2. Memberikan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis (legal opinion);
  3. Meneliti, mengkaji rancangan peraturan produk hukum daerah mengevaluasi peraturan daerah yang masih berlaku serta membuat, memeriksa dan/atau surat-surat lain yang mempunyai konsekuensi yuridis (legal drafthing);
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal Januari 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 4 /HKM/2019  
TANGGAL : 7 JANUARI 2019

SUSUNAN TIM KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM  
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Pengarah : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab.
- V. Anggota : 1. Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Setdakab.  
2. Kasubbag. Dokumentasi dan Publikasi Hukum Setdakab.  
3. Kasubbag. Perundang-Undangan Setdakab.  
4. Dr. ADI MANSAR, SH, M.Hum (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
5. GUNTUR RAMBE, SH, MH (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
6. AHMAD RIFA' HASIBUAN, SH (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
7. IWAN WAHYUDI, SH (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
8. BAYU NANDA, SH, M.Kn (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
9. SUDARSONO, SH (Lembaga Bantuan Hukum AGR & Fatner)  
10. 2 (dua) orang Staf Bagian Hukum Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG